

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 29/PM.02.02 /K.JI-01/06/2026

Bangkalan, 9 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : Satu (1) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 13/PP.07-BA/3526/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tanggal 02 April 2026.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan metode uji petik data pemilih *by name by address* PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bangkalan dalam Berita Acara Nomor: 13/PP.07-BA/3526/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tanggal 02 April 2026, memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemilih baru atas nama JOSEPH MARTIN SUMARAB, tempat tanggal lahir Surabaya, [REDACTED] dengan Alamat [REDACTED] Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, sebagaimana **data terlampir**;

- 2) Bahwa faktanya pemilih tersebut sudah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bangkalan tanggal 30 Maret 2026 dengan Nomor Akta Kematian: [REDACTED];
- 3) Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 17 Ayat (1) huruf d yaitu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c agar menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip

LAMPIRAN DATA SARAN PERBAIKAN HASIL PENGAWASAN PDBP TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKA WINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DESA/KEL	KECAMATAN	NP. AKTA KEMATIAN	KET.
								JALAN/DUSUN	RT	RW				
1	-		JOSEPH MARTIN SUMARAB	SURABAYA		S	L		000	000	BANYUAJUH	KAMAL		MENINGGAL



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

Nomor : 23/ PL.01-SD /3526/3/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II
Tahun 2026

Bangkalan, 11 Juni 2026

Yth. Ketua Bawaslu Bangkalan
di-
BANGKALAN

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 29/PM.02.02 /K.JI-01/06/2026 tanggal 9 Juni 2026 tentang Saran Perbaikan, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat pemilih baru atas nama JOSEPH MARTIN SUMARAB, tempat tanggal lahir Surabaya, [REDACTED] dengan [REDACTED] Desa Banyuajuh, Kcamatan Kamal.
2. Bahwa faktanya pemilih tersebut sudah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bangkalan tanggal 30 Maret 2026 dengan Nomor Akta Kematian: [REDACTED]
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah menindaklanjuti saran perbaikan dimaksud sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



ELMI ABBAS

Tembusan :
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya